KONSEP *AL-IQṬĀ'* DALAM FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN REDISTRIBUSI TANAH DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MK NO. 87/PUU-XI/2013



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

LEDY FAMULIA 12380067

PEMBIMBING Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Lahirnya UU No. 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tentu mendapat sambutan hangat dikalangan masyarakat terutama mereka para petani. Namun ternyata setelah diteliti lebih lanjut, terdapat beberapa materi muatan di UU tersebut yang justru tidak sejalan dengan amanah konstitusi kita. Bentuk redistribusi tanah kepada petani seperti tertera pada pasal 59 UU tersebut menunjukkan tidak adanya upaya negara melakukan redistribusi tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan sampai muncul tudingan bahwa Undang-Undang ini mengusung praktik feodalisme. Sewa menyewa tanah antara negara dengan warganya adalah bentuk politik yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hal-hal tersebutlah yang mendorong berbagai pihak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 Oktober 2013, yang menghasilkan putusan dengan No. 87/PUU-XI/2013.

Penulis melihat permasalahan dalam materi muatan UU tersebut harus diteliti lebih lanjut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti hasil putusan tersebut dengan melihat relevansinya dengan konsep redistribusi yang dikenal dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hermeneutika hukum, dengan jenis penelitian *library research* berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. Sedangkan untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis akan meninjau putusan MK melalui pendekatan hukum Islam dengan menggunakan teori *al-iqtā*.

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam khazanah keilmuan. Karena selama ini masih sangat sedikit tulisan mengenai tinjauan Putusan MK dari sudut pandang hukum Islam. Sehingga, tulisan ini layak untuk dijadikan referensi calon sarjana hukum Islam.

Kata Kunci: Putusan MK, Teori al-iqṭā'.

ABSTRACT

The emergence of law no. 19 2013 on the protection of farmers and empowerment sure received a warm welcome among all these people especially those of the farmers. But it was after further study, there were some material the charge in the law which should not in line with the mandate our constitution. The form of a redistribution of land to farmers as noted in article 59 laws were showing absence of state efforts to do a redistribution of land for optimal public welfare. Even up the allegation emerged that legislation carry on this practice of feudalism. Lease of land between the countries with its citizens is a form political abandoned since the enactment of agrarian regulation (UUPA). Those things which encourage various parties submit their petition to the constitutional court dated october 11 2013, which produces award by no. 87/PUU-XI/2013.

Writer see problems in matter charge the law has to be researched further, because it involved public life of the many. So that writer interested to scrutinize the results of the ruling by seeing relevance to the concept of a redistribution of known in Islam. Research methodology used is hermeneutika law, with the kind of research library research based on the judgment the constitutional court. While to analyze these problems, writer will review the award MK approach in Islamic law by using the theory *al-iqtā*.

By the existence of this research, is expected to provide academic contribution in khazanah scientific. Because so far there is very few a paper about review the award MK from the perspective of Islamic law. So, writing this is worth to become as a reference candidates scholar Islamic law.

Keyword: decisions MK, the theory of *al-iqtā*'.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal

: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama

: Ledy Famulia

NIM

: 12380067

Judul Skripsi: "Konsep Al-Iqtha' dalam Fikih dan Relevansinya dengan

Redistribusi Tanah di Indonesia Pasca Putusan MK No.

87/PUU-XI/2013"

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan Muamalat.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar segera diajukan ke sidang munaqasah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 April 2016 Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. NIP. 19610401 198803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:

Ledy Famulia

NIM:

12380067

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Konsep Al-Iqtha' dalam Fikih dan Relevansinya dengan Redistrbusi Tanah di Indonesia Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya, dan bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya acu berdasarkan etika keilmuan.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 28 April 2016

ing menyatakan,

Leay Famulia 12380067



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: Un.02/DS/PP.00.9/176/2016

Tugas Akhir dengan judul

: KONSEP AL-IQTA' DALAM FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN REDISTRIBUSI TANAH DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MK NO. 87/PUU-

XI/2013

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: LEDY FAMULIA

Nomor Induk Mahasiswa

: 12380067

Telah diujikan pada

: Jumat, 13 Mei 2016

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

r. Moh. Tamtowi, M. Ag. NIP. 19720903 199803 1 001 Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 13 Mei 2016 UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Syatig Mahmadah Hanafi, M. Ag.

LIK NHB 19870518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif		
ب	Ba'	В	Be
ت	Ta'	Т	Те
ث	Śa'	Ś	Es dengan titik di atas
3	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es-ye
ص	Ṣād	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Даḍ	Ď	De dengan titik di bawah
ط	Ţa'	Ţ	Te dengan titik di bawah
ظ	Żа'	Ż	Zet dengan titik di bawah

ع	ʻain	۲	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
<u>ئ</u>	Kāf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	М	Em
ن	Nun	N	En
9	Wau	W	We
A	Ha'	Н	На
٤	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
í	Fathah	A	A
_ 	Kasrah	I	I
s 	Dammah	U	U

 		

Contoh:

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatkhah dan ya	Ai	a - i
و	Fatkhah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Í	Fatkhah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي	Fatkhah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال
$$\longrightarrow q\bar{a}la$$
 قيل $\longrightarrow q\bar{\imath}la$ قال $\longrightarrow q\bar{\imath}la$ رمي $\longrightarrow yaq\bar{\imath}lu$

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *ta*' marbu*ṭ*ah hidup

Ta' marbu*t*ah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbutah mati

Ta' marbu*t*ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

3. Jika ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول
$$\longrightarrow$$
 Wamā Muhammadun illārasūl

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



PERSEMBAHAN

Untuk:

Seorang yang tanpanya saya bukan siapa-siapa di dunia ini, bakti padanya akan menjadikan surga lebih dekat

Ibundaku tercinta Darmiatun

Sosok yang menularkan segala idealisme, prinsip, dan edukasi dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah saya ketahui, namun tetap tenang dengan penuh kesabaran dan pengertian luar biasa

Ayahandaku tersayang Sugeng Riyanto

Adinda ku tercinta, satu-satunya, yang selalu merindukan ku setiap saat, dan menjadi salah satu penyemangatku

Adikku terkasih Nely Diana Puteri

Secercah harapan yang ku semogakan, semoga engkau menjadi takdir terbaik untukku dan masa depanku kelak

Sahabat-sahabat seperjuangan ku, baik di organisasi (KPK) maupun di jurusan (Muamalat 2012), terimakasih atas support kalian selama ini.

MOTTO

Bekerjalah seakan-akan Tuhan tidak dapat membantu, dan berdo'alah seakan-akan kita tidak dapat membantu diri sendiri.

(Santo Ignatius Loyola)

Cara paling pasti untuk mengungkapkan karakter seseorang bukanlah melalui kesulitan, tetapi dengan memberinya kepercayaan.

(Abraham Lincoln)

Be the best, but don't feel the best.

KATA PENGANTAR

الْحَمَدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينِ و الصَّلَاة والسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَّا وَالْمُرْسَلَيْنِ و عَلَى أَله و أَصْحَابه أَجْمَعِين أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وأَشْهَدُ أَنْ مَحَمَدًا عَبَدُهُ ورسَولُهُ لاَ نَبِي بعْدَه اللهَم صَلِ وسلّم عَلى مُحَمَّد وعَلَى آله وأَصْحَابه ومِنْ تَبعَهُمْ بإحْسَانِ إلَى يَوْمِ الدَّيْن

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Konsep *al-Iqtā*' dalam Fikih dan Relevansinya dengan Redistribusi Tanah di Indonesia Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013". Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

- Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D.
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
- 3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat penyusun yang selalu memberi masukan dalam progresifitas akademik penyusun.
- Bapak Dr. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan masukan positif dalam perkembangan akademik penyusun.

- Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
- Bapak/ Ibu Dosen Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
- 7. Hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya ananda sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang selalu berprihatin dan berharap keberhasilan ananda dalam setiap do'anya.
- 8. Adikku terkasih, terima kasih untuk cinta kasih yang selalu kau berikan, dan mendorong saya untuk hidup dengan sebaik-baiknya.
- Sahabat-sahabatku tercinta, Zahid Sapto Nugroho, Maylani Putri Gunavy, Indah Ariftul Ulwiyah, Nica Daniya Mega Ningrum, Nailin Ini'mah, Husnul Agustin, dan Arum Asmawati, yang selalu memberikan support kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
- 10. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), susah bagi saya untuk menyebut nama kalian satu-persatu lantaran amat banyaknya terima kasih yang harus saya ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman bersama kalian. Satu kepala tidak akan cukup menampung ilmu yang sedemikian banyaknya. Maka kita butuh berorganisasi. Salam Konstitusi!
- 11. Delegasi Debat Hukum Nasional baik MK-RI 2015/2016, Brawijaya 2015, PLF 2014/2015/2016, dan Unnes 2016, terkhusus pelatih Abdul Basid Fuadi, pembicara Mohammad Ady Nugroho dan Ratri Libelia.

- 12. Adik-adik tercinta Siti Ulfa Lailatusyaifa, Amraini Ma'ruf, Roriana Dinda, Arina Widda, Ivan Yusuf, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang secara khusus meminta untuk dituliskan namanya di halaman ini.
- 13. Sahabat-sahabat Jurusan Muamalat 2012, terima kasih untuk keceriannya, diskusinya, dan segala *sharing* ilmu yang kita lakukan.
- 14. Seluruh pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam memudahkan penyusun terkait kelengkapan literatur kuliah dan tak terkkecuali skripsi ini.
- 15. Alumni Astra-Astri MANDELA Angkatan 2012 di Yogyakarta, yang memberikan sisi lain tentang kekeluargaan dan persahabatan.
- 16. Muli-Meghanai Hulun Lampung "Semalam" dan "Himala" Yogyakarta, yang memberikan memberikan kontribusi moril sebagai keluarga.
- 17. Teman-teman KKN angkatan 86, Dusun Baros Kidul, Desa Monggol, Kec. Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta.
- 18. Segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadh dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 29 April 2016 Penyusun,

Ledy Famulia

DAFTAR ISI

HALAN	MAN	JUDUL	i
ABSTR	AK.		ii
ABSTR	ACT		iii
SURAT	PER	RSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT	PER	RNYATAAN	v
HALAN	MAN	PENGESAHAN	vi
PEDON	IAN	TRANSLITASI ARAB-LATIN	vii
HALAN	MAN	PERSEMBAHAN	xiii
MOTT	O		xiv
KATA 1	PEN	GANTAR	XV
DAFTA	R IS	I	xviii
DADI	DE		
BABI	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Pokok Masalah	6
	C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
		1. Tujuan Penelitian	7
		2. Kegunaan Penelitian	7
	D.	Telaah Pustaka	8
	E.	Kerangka Teoretik	12
	F.	Metode Penelitian	17
		1. Jenis Penelitian	17

	2. Sifat Penelitian	18			
	3. Teknik Pengumpulan Data	18			
	4. Pendekatan Penelitian	19			
	5. Metode Analisis Data	19			
	G. Sistematika Pembahasan	20			
BAB II	HERMENEUTIKA HUKUM				
	A. Pengertian Hermeneutika Hukum	22			
	B. Sejarah Hermeneutika Hukum	29			
	C. Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Baru dengan				
	Interpretasi Teks	34			
	D. Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam	39			
BAB III	KONSEP <i>AL-IQṬĀ'DALAM FIKIH</i>				
	A. Kajian <i>al-Iqṭā</i> 'dalam Islam	46			
	B. Sejarah <i>al-Iqṭā'</i> dalam Islam	52			
	C. Konsep Kepemilikan dan Menyewakan Tanah Pertanian dalam				
	Islam	57			
RAR IV	PEMBAHASAN TERHADAP KONSEP <i>AL-IQṬĀ</i> ' DALAM				
	FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN REDISTRIBUSI				
	TANAH DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH				
	KONSTITUSI No. 87/PUU-XI/2013				
	A. Konteks Konsep <i>al-Iqṭā</i> 'dalam Islam	66			
	B. Makna Otentik <i>al-Iqṭā</i> 'dalam Islam	71			

	C.	Relevansi Konsep <i>al-Iqṭā'</i> dalam Fikih dengan Redistribusi Tana	h
		di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-	
		XI/2013	78
BAB V	PE	NUTUP	
	A.	Kesimpulan	97
	В.	Saran	99
DAFTA	R PU	USTAKA	101
LAMPII	RAN		
LAMPII	RAN	I : Biografi Tokoh (Jazim Hamidi)	
LAMPII	RAN	III: Terjemah	
LAMPII	RAN	III: CURRICULUM VITAE	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data pusat statistik Sekjen Kementrian Pertanian pada tahun 2013 menunjukkan bahwa luas pertanian di Indonesia mencapai 39.685.936,91 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tidak heran jika sektor pertanian memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya mampu merealisasikan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-IV UUD 1945 yang salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian. Upaya pemerintah tersebut direalisasikan melalui diundangkannya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Perlindungan dan pemberdayaan Petani, yaitu UU No. 19 Tahun 2013.

Lahirnya Undang-Undang ini tentu mendapat sambutan hangat dikalangan masyarakat terutama mereka para petani. Namun ternyata setelah diteliti lebih

¹Pusat data dan sistim informasi pertanian sekretariat jendral kementrian pertanian tahun 2013, http://www.pertanian.go.id/file/Statistik_Lahan_Pertanian_2013.pdf akses pada 6 Desember 2015.

²Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

lanjut, terdapat beberapa muatan materi di Undang-Undang tersebut yang justru tidak sejalan dengan amanah konstitusi, khususnya mengenai proses redistribusi tanah kepada Petani. Redistribusi tanah merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa "Bumi dan air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya diupayakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform (ditetapkan sebagai lahan pertanian) yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Landreform sendiri dalam arti sempit adalah sebagai perubahan pemilikan dan penguasaan tanah.³

Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan". Bentuk redistribusi tanah kepada petani tidak menjadi hak milik, melainkan hanya berupa hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, dan izin pemanfaatan. Hal ini menunjukkan tidak adanya upaya negara melakukan redistribusi tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan sampai muncul tudingan bahwa Undang-Undang ini mengusung praktik feodalisme. Politik hukum yang bersifat eksploitatif ini merupakan peninggalan Hindia-Belanda. Bahkan sewa menyewa tanah antara negara dengan warganya

³Arie Susanti Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah Indonesia, Suatu Sarana ke Arah*

Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 15.

⁴Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perindungan dan Pemberdayaan Petani.

adalah bentuk politik yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁵

Kehadiran Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan mandat revolusioner sebagaimana tercantum dalam UUPA yang juga tidak mengindahkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Hal-hal tersebutlah yang mendorong berbagai pihak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 Oktober 2013, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution sekaligus the soul intrepeteur of the constitution membatalkan atau setidaknya menafsirkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang tersebut.

Dalam amar putusannya terkait pengujian Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk mengabulkan permohonan untuk sebagian,⁶ yakni hanya menganggap frasa "hak sewa" lah yang bertentangan dengan UUD 1945. Lalu, bagaimanakah mengenai izin pengelolaan, izin pemanfaatan serta izin pengusahaan yang berarti masih tetap berlaku?

Terhadap tafsir Mahkamah tersebut, perspektif Islam pun menjadi menarik untuk dilibatkan. Konsep redistribusi tanah menurut Islam yang dapat dikenal atau tidaknya "hak sewa" oleh petani, atau "izin" oleh petani kepada Negara dalam pengelolaan pertanian sebagai salah satu kekayaan Negara. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah, pada

⁵Dewan Redaksi Mahkamah Konstitusi, "Melindungi Petani (Anomali Sewa Tanah Negara dan Organisasi Inisiasi Pemerintah)," *Majalah Konstitusi*, No. 9, (Desember 2014), hlm. 3.

-

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013, hlm. 115-116.

hakikatnya adalah milik Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

Allah SWT juga berfirman:

Ayat tersebut menegaskan bahwa Pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Sebagai Pemilik hakiki, kemudian Allah SWT memberikan kuasa (istikhlāf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah tersebut sesuai dengan hukum-hukum-Nya.

Terhadap pengelolaan segala kekayaan milik Allah SWT (termasuk tanah) tersebut, Islam telah menawarkan suatu konsep yang di kenal dengan *Iḥyā' al-Mawāt*, yang oleh asy-Syarbani al-Khatib diartikan bahwa *Iḥyā' al-Mawāt* adalah menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkan seorang pun.¹⁰

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁷An-Nūr (24): 42.

⁸Al-Hadid (57): 2.

⁹Yasin Ghadiy, *al-Amwāl wa al-Almā' al-'Ammah fi al-Islām*, hlm. 19.

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 291.

Adanya hadis mengenai kebolehan membuka tanah baru tersebut kemudian menimbulkan permasalahan baru, yakni harus atau tidaknya izin dari penguasa dan bagaimana bentuk pemanfaatannya. Menurut Madzhab Hanafi, bagi seseorang yang akan memanfatkan tanah diwajibkan meminta izin kepada penguasa, sebab Rasulullah SAW selain sebagai utusan Allah, juga sebagai penguasa. Hanafi mengartikan Sabda Rasulullah SAW tersebut adalah dengan menempatkan posisi beliau sebagai penguasa (kepala negara). Sedangkan Madzhab Maliki dan Ahmad justru mengatakan sebaliknya, bahwa Rosulullah SAW ketika bersabda demikian bukanlah sebagai penguasa (kepala negara) melainkan sebagai Rosul, sehingga untuk memanfaatkan tanah tidak perlu izin dari penguasa. 12

Proses perolehan tanah dengan seizin negara tersebut kemudian memunculkan adanya konsep pembagian tanah yang telah dilegalkan menurut Islam, asalkan saja tanah tersebut belum menjadi milik seorang atau suatu lembaga, misalnya tanah tanah yang dikuasai oleh negara. Menurut Qaḍi Iyad¹³ membagi-bagikan tanah (al-Iqṭā') adalah pemberian pemerintah dari harta Allah kepada orang-orang yang dianggap pantas untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut:

¹¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 199, hadis nomor 1089, "Bab Tentang Orang yang Membuka Tanah Kosong".

¹²Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 269-270.

¹³Nama lengkapnya adalah al-Qadi Abu al-Fadliyad bin Musa bin Iyad al-Yahṣabi al Andulisiyyi as-Sabti al-Maliki, beliau adalah seorang imam dan ulama serta hafid, dan juga seorang syaikh Islam yang lahir pada tahun 476 H.

- a. Sebagian tanah/lahan diberikan kepada orang yang mampu dan layak mengolahnya. Maka tanah tersebut menjadi hak miliknya, supaya dikelola dan mencukupi kebutuhannya.
- b. Hak guna usaha, yaitu tanah tersebut diberikan kepada orang tertentu yang layak dan mampu memfungsikannya. Hasilnya untuk pengelola, tetapi tanah tersebut bukan atau tidak menjadi hk milik, didasarkan pada sabda Rasuullah SAW, bahwa: "Bahwasannya Nabi SAW membagikan tanah di Hadramaut untuk dirinya dan diutusnya pula Mu'awiyah untuk dibagikan pula tanah itu kepadanya". ¹⁴

Pemaparan diatas adalah bagian daripada konsep redistribusi tanah menurut hukum Islam sebagaimana konsep Iḥyā' al-Mawāt dan al-Iqṭā' yang dalam hal ini ternyata belum ditemukan konsep kebermaknaannya dalam hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai "Konsep al-Iqṭā' dalam Fikih dan Relevansinya dengan Konsep Redistribusi Tanah di Indonesia Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013''.

Dalam pemaparannya, penyusun ingin melihat konsep *al-Iqṭā'* yang dikenal dalam fikih, kemudian memasukkan konsep tersebut agar menjadi bermakna dan bernilai dalam konsep redistribusi tanah di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar tema pembahasan lebih terfokus, maka penyusun membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana konteks konsep *al-Iqṭā* 'dalam Fikih?
- 2. Bagaimanakah makna otentik konsep *al-Iqtā* 'dalam Islam?

¹⁴Abdu ar-Rahman al-Gazali, dkk, *Fikih Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 297-298.

3. Bagaimanakah relevansi konsep *al-Iqṭā'* dalam Islam dan konsep redistribusi tanah di Indonesia Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menelaah bagaimana konteks konsep *al-Iqtā* 'dalam Fikih.
- b. Untuk menelaah makna otentik dari konsep *al-Iqtā* 'dalam Islam.
- c. Bagaimana relevansi konsep al-Iqtā' dalam Islam dan konsep redistribusi tanah di Indonesia pasca Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dihararapkan akan memberikan kontribusi ilmiah terhadap konsep redistribusi tanah negara, baik dalam perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum positif.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun bahan studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan redistribusi tanah negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti/penyusun terdahulu, dan memiliki keterkaitan bahkan kemiripan tema dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang memiliki relevansi terhadap pilihan tema yang akan diteliti.

Diskursus mengenai konsep redistribusi tanah negara kepada petani belum banyak dituangkan dalam bentuk tulisan baik oleh para ahli, peneliti, maupun penyusun karya ilmiah yang lain. Namun, penyusun menemukan sejumlah tulisan terkait konsep redistribusi tanah melalui konsep Iḥyā' al-Mawāt sebagai salah satu langkah awal menuju konsep pembagian tanah (al-Iqtā') dalam hukum Islam. Pertama, buku yang berjudul Politik Ekonomi Islam karya Abdurrahman al-Maliki. Dalam buku tersebut dikupas tunas mengenai sumber ekonomi utama, dan yang pertama adalah pertanian dimana masalah pokoknya adalah di bagian pertanahan. Tulisan di buku ini juga membahas mengenai bahaya feodalisme, dan alasan-alasan Islam melarang feodalisme, serta ketidakbolehan menyewakan tanah pertanian. Jadi, penelitian yang tertulis di buku Politik Ekonomi Islam tersebut memiliki perbedaan dengan yang disusun dalam karya ilmiah ini, karena

dalam penelitian ini penyusun mengungkap permasalahan yang timbul akibat adanya putusan MK mengenai larangan hak sewa tanah pertanian dengan tetap memberlakukan konsep izin, serta bagaimana komparasinya dengan konsep membagi-bagikan tanah dalam Islam yang dikenal dengan *al-Iqtā'*. Meskipun terdapat perbedaan, penelitian oleh Abdurrahman al-Maliki tersebut sangat membantu, karena memiliki kajian yang sama yakni mengkaji mengenai sistem pertanahan dalam Islam.

Selain dalam buku tersebut, penyusun menemukan karya lain yaitu skripsi yang berjudul "Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non-Produktif (Iḥyā' al-Mawāt) perspektif hukum Islam dan Hukum Positif' yang disusun oleh M. Fakhryan Azmi (NIM: 07380021). Secara keseluruhan, skripsi tersebut memfokuskan pada pandangan hukum Islam dan hukum agraria mengenai pengelolaan tanah terlantar, serta menjelaskan hak kepemilikan tanah menurut hukum Islam dan hukum agraria, dimana terhadap keduanya ditemukan relevansi dan harmonisasi, seperti tidak dibolehkannya menerlantarkan tanah, serta dianjurkannya izin penguasa atas pengelolaan tanah. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan akibat hukum dari pengelolaan tanah terlantar tersebut. Dimana dalam hukum Islam langsung menjadi hak milik, sedangkan dalam hukum positif, harus melalui beberapa persyaratan, barulah hak milik tersebut didapatkan. ¹⁵ Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini, karena penelitian ini akan

-

¹⁵M. Fakhryan, "Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non-Produktif (*Ihya*" al-Mawāt) perspektif hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014), hlm. ii.

lebih difokuskan pada relevansi sistem perolehan hak atas tanah melalui redistribusi tanah negara dari hukum Islam ke hukum positif.

Selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Kamal Mukhtar dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Negara terhadap Hak Milik Atas Tanah Perorangan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)". Secara keseluruhan, skripsi ini mengkaji tentang sejauh mana perlindungan negara terhadap hak milik atas tanah perorangan menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang kemudian dikomparasikan dengan perlindungan yang diberikan fikih Islam terhadap hak milik tanah, baik pada masa Nabi, Khulafa' ar-Rasyidin dan Tabi'in. Pada tahapan komparasi tersebut, masa nabi khususnya masa khulafa' ar-rasyidin mendapatkan perhatian lebih karena sebagai salah satu tafsir awal dalam Islam mengenai konsep pertanahan. Dalam analisisnya, penyusun karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa Islam tidak menentang adanya pengakuan pemerintah mengenai hak milik perorangan, justru hukum Islam mendukung dan mendorong hadirnya bukti tertulis bagi pengakuan hak atas benda tertentu, termasuk tanah. 16 Dengan demikian, skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini, karena penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana perlindungan negara terhadap hak milik atas tanah perorangan, sedangkan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini lebih difokuskan

_

¹⁶Muhammad Kamal Mukhtar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Negara Terhadap Hak Milik Atas Tanah Perorangan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013), hlm. ii.

pada relevansi sistim perolehan hak atas tanah melalui redistribusi tanah negara yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Selanjutnya adalah skripsi yang berjudul "Pengelolaan Tanah Terlantar (Ihyā' al-Mawāt) ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Agraria" yang disusun oleh Muhammad Syarif Juhari. Penyusun tertarik menulis karya ini karena di Indonesia keberadaan tanah terlantar menjadi persoalan tersendiri dalam relitas konflik agraria. Penelantaran tanah oleh pihak tertentu dapat mengandung motif spekulasi, untuk mendapatkan keuntungan mudah atas selisih jual beli tanah. Skripsi ini disusun untuk mencari solusi terkait proses ihya' al-mawat ini. Dalam kesimpulannya penyusun berpendapat bahwa dalam hal ihya' al-mawat semestinya pemilik tanah memanfaatkan tanahnya dengan baik. Di sisi lain, bagi orang lain yang ingin mengelola tanah terlantar semestinya memperhatikan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari sengketa yang hanya akan merugikan dirinya sendiri. 17 Dengan demikian, skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini, karena penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana bagaimana proses pengelolaan tanah yang terlantar, sedangkan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini lebih difokuskan pada relevansi pemberian tanah negara yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

_

¹⁷Muhammad Syarif Djauhari, "Pengelolaan Tanah Terlantar (*Ihyā' al-Mawāt*) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Agraria", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011), hlm. ii.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat diperlukan untuk membuat jelas bagaimana konsep redistribusi tanah tersebut dapat dipahami dengan dua sudut pandang, yakni hukum Positif dan hukum Islam. Sejalan dengan hal tersebut, akan penyususn kemukan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

1. Hermeneutika Hukum

Kata hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kata kerja hermeneuein yang berarti menafsirkan menginterpretasi, atau kata benda hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Dari kata kerja hermeneuein dapat ditarik tiga bentuk makna dasar yang masih dalam koridor makna aslinya, yaitu mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Ketiga makna ini dapat diungkapkan dengan bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris to interpret, namun masing-masing dari ketiga makna tersebut membentuk sebuah makna yang independen dan signifikan bagi interpretasi. 18 Interpretasi adalah upaya menemukan dan menyajikan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda apapun yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide. 'Makna yang sebenarnya' dari tanda tersebut adalah makna yang memang dikehendaki untuk diekspresikan oleh orang yang menggunakan tanda itu. ¹⁹

¹⁸Arip Purkon, "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam," *Aḥkām*, Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013), hlm. 186.

¹⁹Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*, alih bahasa M. Khozim, cet. Ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2008). hlm. 141.

-

Secara umum, metode interpretasi (penafsiran) hukum ini dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) macam yaitu: interpretasi gramatikal (menurut bahasa), interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstentif, interpretasi otentik atau secara resmi, interpretasi interdisipliner, dan interpretasi multidisipliner. Namun, dalam kaitannya dengan obyek penelitian ini, akan lebih memfokuskan pada 3 (tiga) cabang interpretasi yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi historis, dan interpretasi teleologis.

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam suatu teks, sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah umum tata bahasa. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan satu-satunya yang dipakai oleh pembuat peraturan. Metode interpretasi gramatikal ini merupakan cara yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam suatu teks. Pengungkapan maknanya pun disamping harus memenuhi standar logis, juga harus mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat. ²⁰

b. Interpretasi Historis

_

²⁰Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 53.

Setiap suatu teks/peraturan tentu memiliki sejarahnya sendiri. Karena itu, bagi para penemu hukum yang bermaksud mengetahui makna kata atau kalimat dalam suatu teks/peraturan misalnya, dia harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran suatu teks/peraturan tertentu itu dirumuskan.

Terdapat dua macam interpretasi historis, yaitu: Pertama, interpretasi menurut sejarah pengaturannya adalah mencari maksud dari peraturan tersebut, dilihat dari perspektif pembuat peraturan. Jadi, dalam interpretasi ini, kehendak pembentuk peraturan itu sangat menentukan. Kedua, interpretasi menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya adalah metode interpretasi yang ingin memahami suatu teks dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.²¹

c. Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis yaitu apabila makna suatu hukum ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui interpretasi ini, seseorang dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum *(rechtpositiviteit)* dengan kenyataan hukum *(rechtwerkelijkheid)*, sehingga jenis interpretasi teleologis menjadi sangat penting.²² Penafsiran teleologis dilakukan karena

_

²¹*Ibid*, hlm. 54.

²²*Ibid*, hlm. 55.

terdapat perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi suatu hukum tertentu tidak berubah.

2. *Iḥyā' al-Mawāt* dan *al-Iqṭā'* dalam Islam

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum khusus di seputar tanah. Islam membolehkan kepemilikan tanah dengan sebab/cara: membeli, waris, hibah, menghidupkan tanah (Ihya' al-Mawat), memagari tanah, dan pemberian negara secara cuma-cuma (al-Iqtā'). Memiliki tanah dengan cara membeli, waris, atau hibah sudah jelas. Adapun memiliki tanah dengan sebab menghidupkannya, intinya adalah bahwa setiap tanah yang mati, jika dihidupkan oleh seseorang, maka tanah itu menjadi miliknya. Tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki seseorang, tidak ada bekas sesuatu seperti pagar, tanaman, bangunan, dan yang lainnya, tidak ditemukan adanya seseorang yang memilikinya atau memanfaatkannya. Menghidupkan tanah berarti memakmurkannya seperti menjadikannya layak untuk lahan pertanian (misal dengan menanaminya), membuat bangunan diatasnya, atau membuat apapun yang menunjukkan atas pemakmuran tanah. Menurut Idris Ahmad Ihya' al-Mawat adalah memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan kebun, sawah dan yang lainnya.²³ Rasulullah SAW bersabda:

²³Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Cet. ke-8 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 267.

²⁴Muḥammad Naṣiruddin al-Albāinī, Ṣaḥīh al-Bukhārī, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 198, hadis nomor 515, "Bab Tentang Orang yang Membuka Tanah Kosong". Malik

Adapun *al-Iqtā* ' adalah tanah-tanah yang diberikan oleh negara kepada individu-individu tertentu secara gratis. Tanah pemberian negara ini adalah tanah yang sebelumnya pernah dihidupkan, tetapi tidak ada pemiliknya, sehingga otomatis menjadi milik negara. Tanah ini tidak bisa dimiliki dengan cara dihidupkan atau dipagari, karena tanah itu memang bukan tanah mati, selama sebelumnya sudah ditanami. Artinya, tanah tersebut adalah tanah hidup, tetapi tidak ada pemiliknya. Tanah semacam ini hanya bisa dimiliki melalui pemberian dari negara.²⁵

Menurut Qadi 'Iyad yang dikutip oleh al-Kahlani dalam Sulubus Salam, al-Iqtā' (membagi-bagikan tanah) adalah pemberian pemerintah dari harta Allah SWT kepada orang-orang yang dianggap layak dan pantas untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut:²⁶

- Sebagian tanah/lahan diberikan kepada orang yang mampu dan layak mengolahnya. Maka tanah tersebut menjadi hak miliknya, supaya dikelola dan mencukupu kebutuhannya.
- Hak guna usaha, yaitu tanah tersebut diberikan kepada orang tertentu yang layak dan mampu memfungsikannya. Hasilnya untuk pengelola, tetapi tanah tersebut bukan atau tidak menjadi hak milik, didasarkan pada sabda Rasuullah SAW, Bahwasannya Nabi SAW membagikan tanah di Hadramaut untuk dirinya dan diutusnya pula Mu'awiyah untuk dibagikan pula tanah itu kepadanya.

Tanah yang diperoleh/dimiliki dengan sebab al-Iqtā', memagari (tahjir), dan Ihya', sama persis seperti tanah yang dimiliki melalui cara

²⁵Abdu ar-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: al-Azhar Press, 2009), hlm. 63.

meriwayatkannya secara mausul dengan sanad sahīh dari Umar. Ada riwayat sahīh dari yang lainnya secara marfu'.

²⁶ Abdu ar-Rahman al-Gazali, dkk, Fikih Muamalat.... 297-298.

membeli, pewarisan, dan hibah. Hukum semacam ini tidak terdapat pada selain tanah. Kemudian, tanah yang diperoleh melalui salah satu cara di atas memaksa pemiliknya agar mengelolanya dan dia tidak diperkenankan menyia-nyiakannya. Pasalnya, pengelolaan tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepemilikan tanah. Artinya, kepemilikan atas tanah menjadikan pemiliknya dipaksa untuk menggarapnya. Jika dia mengabaikan selama tiga tahun, maka tanah tersebut diambil secara paksa (oleh negara) dan diberikan kepada orang lain. Dengan kata lain, jika tanah itu tidak digarap selama tiga tahun, maka kepemilikannya menjadi batal.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Demi mendapatkan hasil yang maksimal untuk menjawab berbagai persoalan yang penyusun teliti, maka dibutuhkan beberapa langkah kerja yang sistematis dalam melakukan penelitian ini. adapun metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, atau penelitian terdahulu, yang ada kaitannya dengan judul yang akan di

_

²⁷ Abdu ar-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam...*, hlm. 65.

bahas.²⁸ Studi pustaka dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *desktiptif analitik*, yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran kejelasan mengenai obyek kajian tertentu, dalam hal ini yakni mengenai relevansi konsep redistribusi tanah dalam Islam kedalam hukum positif di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.²⁹ Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, yakni:

a) Data Primer (Primary Data)

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer juga dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah al-Qur'an, Undang-Undang

_

²⁸Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

²⁹Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam,* cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

Dasar 1945, buku karya 'Abdu ar-Raḥman al-Maliki yang berjudul Politik Ekonomi Islam, dan buku karya Taqiyyuddin an-Nabhani yang berjudul Sistem Ekonomi Islam.

b) Data Sekunder (Secindary Data)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Diantaranya meliputi: buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lain baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, web resmi badan/lembaga terkait, serta web-web lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian secara *normatif*, yang memfokuskan tentang bagaimana seharusnya mengkonsepsikan pelaksanaan redistribusi tanah dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

5. Metode Analisis Data

-

³⁰Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktik*, Ed, -1, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafida, 1991), hlm. 17.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa menggunakan metode *interpretasi teleologis* yaitu makna suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Dari hasil analisis ini diambil suatu kesimpulan untuk menjawab isu tersebut, dan diakhiri dengan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan isu penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta memberi kemudahan bagi pembaca, penyusun mencoba menguraikan pokok bahasannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang terperinci sebagai berikut:

Bab pertama yang diawali dengan pendahuluan yang bertujuan untuk menguraikan signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, yang dijadikan dasar bagi penyusun untuk menyusun karya ini. Kedua, pokok masalah atau rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai bentuk penelusuran terhadap literatur yang pernah ada, yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian. Kelima, kerangka teoretik yang merupakan desain pikiran serta sebagai pisau analisis yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian ini. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah dalam mengumpulkan data dan menganalisis

data yang telah diperoleh. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya penjabaran secara sistematis mengenai judul yang telah ditentukan.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai landasan teori yang secara umum akan digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu mengenai hermeneutika hukum.

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai konsep redistribusi tanah dalam Islam berdasarkan konsep *al-Iqtā*'.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai relevansi konsep *al-Iqṭā'* dalam Fikih dan redistribusi tanah di Indonesia pasca putusan MK No. 87/PUU-XI/2013.

Bab kelima, sebagai bab terahir yang berisikan kesimpulan dan saransaran khususnya yang berkaitan dengan konsep redistribusi tanah negara, yang merupakan manifestasi harapan penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya mengenai konsep *al-Iqṭā'* dalam Islam dan relevansinya relevansinya dengan konsep redistribusi tanah di Indonesia pasca Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Konteks konsep *Iqṭā'* dalam Fikih sebagai suatu cara dalam proses redistribusi tanah milik Negara kepada petani adalah suatu bentuk kemudahan yang diberikan kepada petani dalam mengelola tanah yang mendapat perhatian besar di dalam fikih ekonomi Umar bin Khattab dengan tujuan *maṣlāḥaḥ* kaum Muslimin secara umum.
- 2. Politik pertanian dijalankan untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga konteksnya adalah kepemilikan tanah sebagai faktor produksi, baik dari keberlangsungan proses produksi, kontinuitas produksi, dan peningkatannya. Inilah yang kemudian disebut makna otentik dari *Iqṭā* ' berdasarkan interpretasi teleologis.
- Perbandingan Konsep *al-Iqtā* 'dan Putusan Mahkamah konstitusi 87/PUU-XI/2013 adalah sebagai berikut:
 - a. Frasa "hak sewa" yang telah dihilangkan dari salah satu bentuk kemudahan yang diberikan negara melalui Pasal 59 UU Perlintan

sesuai dengan konsep *Iqṭā'* yang juga tidak mengenal adanya sewa menyewa tanah pertanian. Namun demikian, keduanya memiliki alasan yang berbeda, Islam melarang sewa menyewa tanah antara negara dengan petani adalah karena memang adanya larangan pemisahan produksi dan kepemilikan tanah. Sedangkan dalam hukum positif melarang adanya sewa menyewa antara negara dengan petani adalah karena sewa menyewa tersebut tidak sesuai dengan konsep peruntukkan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Frasa "izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan" dalam hukum positif masih diberlakukan, Islam sebenarnya juga menganut konsep izin. Namun sebenarnya terdapat perbedaan mendasar mengenai konsep izin yang digunakan di kedua hukum tersebut. Hukum positif memberlakukan izin sebagai suatu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tanah negara. Sedangkan izin yang diberlakukan dalam hukum Islam adalah izin sebagai bentuk pemberitahuan dari petani kepada negara bahwa terdapat tanah tertentu yang digarap petani tersebut, dan terhadap tanah pemberian negara tidaklah diperlukan izin penguasa. Sehingga, kebermaknaan konsep *Iqtā* dalam konsep izin yang diberlakukan di Indonesia bukanlah yang dilihat sebagai suatu persyaratan formal untuk mendapatkan tanah, tetapi hal ini lebih dipandang

sebagai upaya negara dalam menginventarisasi tanah milik negara yang nantinya diberikan kepada petani.

Terhadap ketiga penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsep al-Iqtā' memiliki relevansi dengan konsep redistribusi tanah di Indonesia yang didasarkan pada Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013. Hal tersebut dapat dilihat pada kesamaan tujuan dalam proses pemberlakukan hukum di masingmasing konsep. Meski demikian, alasan atas pemberlakuan hukum di masingmasing konsep tersebut berbeda. Hal ini dikarenakan pemberlakuan hukum ditempat yang berbeda. Konsep *al-Iqtā'* dalam Islam dengan segala bentuk alasan pemberlakuan hukumnya adalah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Arab, yang ketika itu belum memiliki bentuk keteraturan negara yang permanen dan memiliki budaya pemerintahan yang berbeda. Hal tersebut berbeda dengan konteks Indonesia yang merupakan sebuah negara yang dapat dikatakan "teratur" karena telah memiliki bentuk keteraturan negara, sehingga bentuk redistribusi tanahnya disesuaikan dengan Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa redistribusi tanah di Indonesia yang disesuaikan dengan Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013 tersebut merupakan "konsep *al-Iqṭā*' ala Indonesia".

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan adalah bahwasanya konsep Islam dalam segala bidang harus dicari kebermaknaannya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan adalah dalam rangka mengimplementasikan konsep Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Terhadap kaitannya dengan konsep redistribusi tanah di Indonesia,

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT.

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

KITAB AL-HADITS

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _______, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al Munzdiry, Hafidz, Sunan Abu Dawud, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

FIKIH DAN USHUL FIKIH

- Abdul Salam, Zarkasji, dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta Timur: KHALIFA, 2010.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, Sistem Ekonomi Islam, Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, Fiqh Muamalat, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. Fikih Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010.

Ghadiy, Yasin, Al-Amwal wa Al-Almak al-'Ammah fil Islam.

Suhendi, Hendi, Fikih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Taimiyah, Ibnu, Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria..

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Pasal 59, 70, dan 71 UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

LAIN-LAIN

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

- Basri, Cik Hasan, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dewan Redaksi Mahkamah Konstitusi, "Melindungi Petani (Anomali Sewa Tanah Negara dan Organisasi Inisiasi Pemerintah)," *Majalah Konstitusi*, No. 9 (Desember 2014).
- Djauhari, Muhammad Syarif. "Pengelolaan Tanah Terlantar (Ihya'' al-mawat)

 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Agraria". Skripsi

 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2011).
- Fakhryan, M. "Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non-Produktif (Ihya'' al-Mawat) perspektif hukum Islam dan Hukum Positif'. *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2014).
- Firdaus. "Politik Hukum di Indonesia (Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum)". *Jurnal Hukum*, Vol 12 No. 10 (2005).
- Hamidi, Jazim, Hermeneutika Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hutagalung, Arie Susanti, *Program Redistribusi Tanah Indonesia, Suatu Sarana* ke Arah Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Ibrahim, Sulaiman, "Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam Metode Tafsir Al-Qur'an." *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2014).
- Leyh, Gregory, *Hermeneutika Hukum: Sejrah, Teori dan Praktik*, alih bahasa M. Khozim, cet. Ke-1, Bandung: Nusa Media, 2008.

- Marbun, SF. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 9 Vol 4, (1997).
- Mulyanto, Achmad. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Yustisia* (8 Januari-April 2013).
- Mukhtar, Muhammad Kamal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Negara Terhadap Hak Milik Atas Tanah Perorangan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2013).
- Purkon, Arip. "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013).
- Ricoeur, Paul, Hermeneutika Ilmu Sosial, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktik*, Ed, -1, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafida, 1991.

WEB

- Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum,"

 http://www.scribd.com/doc/90970264/Hermeneutika-Hukum-Sebagai-

 Metode-Penemuan-Hukum#scribd akses 25 Februari 2016.
- Nadirsyah Hosen, "Antara Syari'ah dan Fikih",

 http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/Fiqh.html akses pada 4

 Maret 2016.

Pusat data dan sistim informasi pertanian sekretariat jendral kementrian pertanian tahun 2013,

http://www.pertanian.go.id/file/Statistik Lahan_Pertanian_2013.pdf akses pada 6 Desember 2015.

http://www.gresnews.com/berita/tips/15512610-dasar-hukum-redistribusi-tanah/0/akses pada tanggal 18 Maret 2016.

http://kbbi.web.id/relevansi akses pada tanggal 30 Maret 2016.



Lampiran I

BIOGRAFI TOKOH (Jazim Hamidi)

Jazim Hamidi lahir di Kota Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, dari keluarga H. Syarif Anwar dan Hj. Siti Maryam. Keinginan untuk menjadi pengembara sejak kecil sudah mulai muncul, supaya lebih dapat memaknai arti hidup dan kehidupan, serta merasakan indahnya dekat dengan Allah SWT.

Sejak terdampar di Kota Yogyakarta, kota yang sangat ramah dan kaya budaya, saya mulai belajar sedikit demi sedikit apa arti seorang hamba, arti sebuah persahabatan, arti mahligai rumah tangga, dan arti sebuah peradaban dunia.

Perjalanan kehidupan yang pernah beliau tempuh, setamat dari Sekolah Dasar di kampung halaman, melanjutkan ke MTs N Srono Banyuwangi, kemudian hijrah ke MAN 1 Yogyakarta. Berkat dukungan berbagai pihak, akhirnya dapat melanjutkan ke Fakultas Hukum UII sekaligus menjadi santri di Krapyak Yogyakarta. Pasca meraih gelar sarjana, beliau melanjutkan pada program studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, dan pada tahun 2011 beliau riset dan menulis disertasi untuk doktornya.

Beliau pernah menjadi dosen Universitas Islam Malang, dan saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Brawijaya Malang. Selain menjadi pendidik, beliau aktif juga sebagai peneliti, penulis, dan pekerja sosial-kemanusiaan bersama teman-teman di LSM. Beberapa buku yang telah berhasil diterbitkan antara lain: "Syi-iran Kiai-kiai", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993", "Kompetensi PTIS Menghadapi PJPT II", Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993 (sebagai Editor); "Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999; "Mengenal Badan Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia berdasarkan UU No. 17 Tahun 1997", Tarsito, Bandung, 1999; "Otonomi Luas dan Mandiri Menuju Indonesia

Baru", Tarsito, Bandung, 1999 (Sebagai Editor); "Yurispudensi Penerapan AAUPPL", Tatanusa, Jakarta, 2000; "Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konsteks dalam Negara yang Sedang Berubah", Sinar Grafika, Jakarta, 2000 (sebagai anggota Tim Penulis); "Intervensi Negara Terhadap Agama (Studi Konfergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia", UII-Press, Yogyakarta, 2001; "Teori dan Hukum Konstitusi", Rajawali Press, Jakarta, 2003 (Edisi Revisi); dan "Memerdekakan Indonesia Kembali (Perjalanan Bangsa dari Soekarno ke Megawati)", IRCiSoD, Yogyakarta, 2004. Sarana silaturahmi: E-Mail: jazim@telkom.net atau jazim1@hotmail.com.



Lampiran II

DAFTAR TERJEMAHAN

Ayat / Hadist	Terjemah
QS. An-Nuur : 42	"Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)."
QS Al-Hadid : 2	"Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."
Muhammad Nashiruddin Al Albani, <i>Shahih</i> <i>Bukhari</i> , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 199, hadis nomor 1089.	"Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu."
Muhammad Nashiruddin Al Albani, <i>Shahih</i> <i>Bukhari</i> , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 198, hadis nomor 515.	"Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu adalah miliknya."
Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 346, hadis nomor 2376.	Dari Yahya bin Sa'ide, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Rasulullah SAW bermaksud memberi sebagian tanah Bahrain sebagai <i>qathi'ah</i> , maka kaum Anshor berkata, 'Hingga engkau memberi bagian kepada saudara-saudara kami dari kalangan Muhajirin seperti bagian yang engkau berikan kepada kami'. Beliau bersabda, 'Kalian akan melihat sesudahku orang yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku."
Hafidz Al Munzdiry, Sunan Abu Dawud, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 682, hadis nomor 2935, "Bab Pemberian Tanah." Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi.	"Bahwasannya Nabi SAW memberi satu sebidang tanah di Hadramaut."
Muhammad Nashiruddin Al Albani, <i>Shahih</i> <i>Bukhari</i> , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 198, hadis nomor 515.	"Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu adalah miliknya."
Muhammad Nashiruddin Al Albani, <i>Shahih</i> <i>Bukhari</i> , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 204, hadis nomor	Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mempunyai tanah, maka hendaknya ia menanaminya atau memberikan kepada saudaranya agar ditanami. Jika ia enggan, hendaklah ia menahan tanahnya itu."

370.	
Muhammad Nashiruddin Al Albani, <i>Shahih Sunan</i> <i>Nasa'i</i> , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 43, hadis nomor 3875.	Dari Rafi' bin Khudaj, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa memiliki lahan, maka hendaklah menanaminya. Apabila tidak mampu, maka hendaklah memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami."
Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 346, hadis nomor 2376.	Dari Yahya bin Sa'ide, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Rasulullah SAW bermaksud memberi sebagian tanah Bahrain sebagai <i>qathi'ah</i> , maka kaum Anshor berkata, 'Hingga engkau memberi bagian kepada saudara-saudara kami dari kalangan Muhajirin seperti bagian yang engkau berikan kepada kami'. Beliau bersabda, 'Kalian akan melihat sesudahku orang yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku."
Muhammad Nashiruddin Al Albani, <i>Shahih</i> <i>Bukhari</i> , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 204, hadis nomor 370.	Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mempunyai tanah, maka hendaknya ia menanaminya atau memberikan kepada saudaranya agar ditanami. Jika ia enggan, hendaklah ia menahan tanahnya itu."
Muhammad Nashiruddin Al Albani, <i>Shahih</i> <i>Bukhari</i> , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 198, hadis nomor 515.	"Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu adalah miliknya."



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ledy Famulia

Tempat, tanggal lahir : Sinarjaya, 05 Januari 1995

Alamat : Gang Wirakarya, Sapen, Demangan, Yogyakarta

Agama : Islam

Status perkawinan : Belum kawin

No. hp : 082137814443

E-mail : ledy famulia@yahoo.co.id

Pendidikan Formal:

• SD N 1 Gunungsari, kec. Ulubelu, Tanggamus, Lampung

• SMP N 2 Ulubelu, Tanggamus, Lampung

• MAN 1 (model) Bandar Lampung, Lampung

Pendidikan non Formal:

- BEM J Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sekeluarga Mahasiswa Lampung UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Komunitas Pemerhati Konstitusi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

